

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO.	67/PUU-xxl/2023
Hari	: Senin
Tanggal	: 24 Juli 2023
Jam	: 09.05 WIB

Bekasi, 20 Juli 2023

Kepada Yth.,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat 6

Jakarta Pusat 10110

**Perihal: Permohonan Perbaikan Pengujian Undang-Undang penjelasan BAB III Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945**

Dengan Hormat,

Nama : Leonardo Siahaan, S.H  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Juli 2000  
Tempat Tinggal : Perumahan Taman Alamanda Blok B7 No 24, Tambun Utara Bekasi  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Email : [leonardoolefins@gmail.com](mailto:leonardoolefins@gmail.com)

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 24 (2) UUD NRI 1945 perubahan ketiga menyatakan:

*“ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ”;*

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C (1) perubahan keempat UUD NRI 1945 menyatakan:

*“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu ”;*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD NRI 1945 untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Kemudian oleh UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 (1) huruf a menyatakan:

*“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD tahun 1945 ”;*

4. Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *Memutus pembubaran partai politik;*
- d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang*

5. Bahwa Pasal 7 (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari pada UU. Oleh karena itu, setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam UU yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian UU, baik pengujian formil maupun pengujian materil
6. Bahwa selanjutnya Pasal 9 (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu UU bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah konstitusi;
7. Bahwa permohonan pemohon Pengujian Undang-Undang BAB III Pajak Penghasilan

Pasal 4 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ( LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 246, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6736) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945

8. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan a quo.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Pasal 51 (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga negara;*

2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 (1) menyatakan:

*“ Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

3. Kemudian, berdasarkan Pasal 4 ayat 2 peraturan mahkamah konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. *ada hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. *hak dan / atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian*
- c. *kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya*

*tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*

- d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi*

4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (**KTP Bukti P-1**) yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial) akan terlanggar dengan keberadaan Pasal dalam perkara a quo;
5. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan Pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 28D (1) Undang-Undang Dasar 1945

*(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (**bukti P-2 salinan Undang- Undang Dasar 1945**)*

6. bahwa, pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian yang mungkin akan timbul dikemudian hari atau disebut dengan kerugian konstitusional potensional sesuai yang dijamin berdasarkan Pasal 4 (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Penjelasan BAB III Pajak Penghasilan Pasal 4 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

*"imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan". ( bukti P-3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ).*

**PEMOHON** mengalami kerugian potensional dikarenakan **PEMOHON** merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai kewajiban

membayar pajak ( **bukti P-4 NPWP** ) dan **PEMOHON** pernah bekerja ( **bukti P-5 paklaring** ) alasan tersebut yang secara penalaran sudah sepatutnya alasan **PEMOHON** beralasan kemudian melihat fasilitas pelayanan kesehatan dan berobatan pegawai berdasarkan didalam penjelasan BAB III Pajak Penghasilan Pasal 4 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

*"imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan".*

Termasuk kedalam dikategorikan sebagai objek pajak penghasilan Padahal dahulu fasilitas pelayanan kesehatan dan berobat bukan sebagai objek pajak dan merupakan kenikmatan yang melekat bagi penerima pekerja/karyawan/buruh hal ini jelas didalam SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.23/1984 menegaskan bahwa natura dan/atau kenikmatan termasuk kedalam fasilitas Kesehatan yang tertuang didalam point 3 berbunyi:

*"Jadi apabila pegawai, karyawan, atau karyawan mendapat perawatan kesehatan dari suatu rumah sakit, dan rumah sakit tersebut menerima pembayaran langsung dari pemberi kerja, maka balas jasa yang diterima pegawai, karyawan, atau karyawan tersebut merupakan kenikmatan yang **bukan obyek Pajak Penghasilan**. Balas jasa tersebut tidak diterima atau diperoleh dalam bentuk uang tunai oleh pegawai, karyawan atau karyawan, melainkan diterima dalam bentuk kenikmatan. Pembayaran uang tunai tidak pernah diterima atau diperoleh oleh pegawai, karyawan, atau karyawan".*

Tentu saja pengelompokan fasilitas pelayanan Kesehatan dan berobat pegawai dari pemberi kerja dikategorikan kedalam objek pajak sangat memberatkan pemohon dimasa akan datang karena fasilitas Kesehatan dari pemberi kerja merupakan hak pekerja dan bukan termasuk kedalam maksud imbalan dalam bentuk natura

### **III. ALASAN PERMOHONAN**

**Dalil dalil alasan permohonan pemohon dibawah ini memberikan penjelasan adanya hubungan antara kerugian konstitusional potensial dimasa akan datang dengan diberlakukannya terhadap salah satu penjelasan BAB III Pajak Penghasilan Pasal 4 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan" imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan". Bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945**

#### **A. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN BEROBAT TIDAKLAH TEPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN**

1. **PEMOHON** sangat menyayangkan fasilitas pelayanan kesehatan dan berobat pegawai dijadikan objek pajak penghasil didalam penjelasan BAB III Pasal 4 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

*"imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan"*

apabila melihat secara definisi menyeluruh BAB III Pajak Penghasilan Pasal 4 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

*"Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak"*

Dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan kemampuan yang diperoleh wajib pajak untuk menambah kekayaan wajib pajak, bila di korelasikan dengan permasalahan fasilitas pelayanan kesehatan dan berobat pegawai sebagaimana yang tertera didalam penjelasan BAB III Pajak Penghasilan Pasal 4 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

*"imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan"*

Tidaklah tepat mengelompokkan fasilitas pelayanan kesehatan dan berobat yang diberi pemberi kerja sebagai objek pajak penghasilan dikarenakan fasilitas pelayanan kesehatan tidaklah menambah ekonomis/kekayaan wajib pajak.

2. Bahwa apabila dilakukan perbandingan dengan Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang baru saja disahkan oleh DPR dan Pemerintah, fasilitas kesehatan dan biaya berobat pegawai ditanggung semuanya oleh pemberi kerja. Dicantumkan berdasarkan Pasal 100 RUU Kesehatan yang berbunyi:

*"Pemberi kerja wajib menjamin Kesehatan pekerja melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan Kesehatan pekerjanya"*

Akan tetapi sekalipun RUU Kesehatan tersebut sudah diterbitkan penomorannya dan langsung berlaku. RUU Kesehatan tersebut tidak bisa dipakai untuk mengecualikan fasilitas kesehatan dan berobat pegawai sebagai objek pajak penghasilan maka yang tetap dipakai yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

3. **PEMOHON** berpendapat bahwa pernyataan ini didukung fasilitas pelayanan kesehatan dan berobat pegawai bukan dikecualikan dari objek pajak BAB III Pajak Penghasilan Pasal 4 (3) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan:

huruf a

*" 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan*

*harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil"*

huruf d

*"penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi:*

- 1. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;*
- 2. natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;*
- 3. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;*
- 4. natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau*
- 5. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu"*

4. Bahwa **PEMOHON** berpendapat Permasalahannya fasilitas Kesehatan

sebelumnya bukan didasarkan sebagai objek pajak alasannya karena fasilitas Kesehatan sebagai natura dan/atau kenikmatan bukan sebagai menambah ekonomis perusahaan hal ini dijelaskan didaalam poin 3 dan poin 4 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.23/1984, yang bunyinya sebagai berikut ( **Bukti P-6** ):

Point 3:

*“Jadi apabila pegawai, karyawan, atau karyawan mendapat perawatan kesehatan dari suatu rumah sakit, dan rumah sakit tersebut menerima pembayaran langsung dari pemberi kerja, maka balas jasa yang diterima pegawai, karyawan, atau karyawan tersebut merupakan kenikmatan yang bukan obyek Pajak Penghasilan. Balas jasa tersebut tidak diterima atau diperoleh dalam bentuk uang tunai oleh pegawai, karyawan atau karyawan, melainkan diterima dalam bentuk kenikmatan. Pembayaran uang tunai tidak pernah diterima atau diperoleh oleh pegawai, karyawan, atau karyawan”.*

Point 4

*“Oleh karena pembayaran yang dilakukan oleh pemberi kerja walaupun dalam bentuk tunai, tetapi dilakukan kepada pihak ketiga sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan kesehatan kepada pegawai, karyawan atau karyawan, maka diterima pegawai, karyawan atau karyawan dalam bentuk kenikmatan sehingga pembayaran kepada rumah sakit tersebut tidak merupakan beban yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dalam menghitung penghasilan netto pemberi kerja tersebut”.*

5. Kemudian PEMOHON menemukan fakta didalam aturan yuridis fasilitas kesehatan dan berobat pegawai dikategorikan objek pajak penghasilan didalam surat Direktorat Jenderal Pajak nomor S-33/PJ/PJ.03/2022 pada pint 3 huruf a yang isinya sebagai berikut ( **bukti P-7**):

*“ pengaturan ulang penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam UU HPP dari yang semula bukan objek PPh bagi pegawai sebagai pihak penerima (nontaxable) dan tidak dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sebagai pihak pemberi (nondeductible) menjadi objek PPh bagi pegawai sebagai pihak penerima (taxable) dan dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sebagai pihak pemberi (deductible) merupakan upaya untuk memberikan keadilan pengenaan PPh bagi seluruh jenis penghasilan terlepas dari bentuk dari penghasilan yang diberikan, baik itu berbentuk uang atau selain uang, seluruhnya merupakan penghasilan yang secara umum adalah objek PPh”*



Dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diterima Atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/ atau Kenikmatan. Yang ditetapkan 27 Juni 2023

Yang terdapat didalam daftar natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan

NO	JENIS NATURA DAN/ ATAU KENIKMATAN	BATASAN
1	Bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan/ atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan meliputi Hari Raya Idulfitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek	diterima atau diperoleh seluruh Pegawai.
2	Bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada angka 1	<p>a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan</p> <p>b. secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.</p>
3	Peralatan dan fasilitas kerja dari pemberi kerja antara lain komputer, laptop, atau telepon seluler beserta sarana penunjangnya seperti pulsa atau sambungan internet	<p>a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan</p> <p>b. menunjang pekerjaan Pegawai.</p>
4	Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja	<p>a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan</p> <p>b. diberikan dalam rangka</p>

		<p>penanganan: 1) kecelakaan kerja;  2) penyakit akibat kerja;  3) kedaruratan penyelamatan jiwa; atau  4) perawatan dan pengobatan lanjutan sebagai akibat dari kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.</p>
5	<p>Fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan/atau olahraga otomotif</p>	<p>a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan  b. secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Paik.</p>
6	<p>Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal (dimanfaatkan bersama-sama) antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak</p>	<p>diterima atau diperoleh Pegawai</p>
7	<p>Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan (individual) antara lain apartemen atau rumah tapak</p>	<p>a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan  b. secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan</p>

8	Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja	diterima atau diperoleh Pegawai yang:  a. tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja; dan b. memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tiap bulan dari pemberi kerja
9	Fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang ditanggung pemberi kerja	diterima atau diperoleh Pegawai
10	Fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musala, masjid, kapel atau pura	diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan.
11	Seluruh natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh selama tahun 2022	diterima atau diperoleh Pegawai atau pemberi jasa

**B. PEMERINTAH TELAH MENCIPTAKAN KETIDAKADILAN BAGI BURUH.**

Pengelompokan fasilitas pelayanan Kesehatan dan berobat pegawai sebagai objek pajak penghasilan yang semula bukan sebagai objek pajak (SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.23/1984 TENTANG PENGERTIAN KENIKMATAN DALAM BENTUK NATURA (SERI PPh PASAL 21 - 02) ) sekarang fasilitas pelayanan Kesehatan dan berobat dikelompokkan sebagai objek pajak.

Bahwa dengan dimasukkannya fasilitas pelayanan Kesehatan dan berobat pegawai sebagai objek pajak Pemerintah telah melanggar ketentuan norma Pasal 28D (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah menciptakan ketidakpastian hukum.

Semestinya Pemerintah menjunjung tinggi nilai-nilai hak setiap masyarakat dan tidak sepatutnya semua dijadikan objek pajak dengan alasan yang tidak logis yang dibumbui untuk kepentingan ekonomi negara.

Menjadi fasilitas pelayanan Kesehatan dan berobat pegawai sebagai objek pajak menambah berat yang dipikul setiap buruh dan tidak bisa menikmati sepenuhnya fasilitas Kesehatan yang sudah diberikan kepada pemberi kerja. Buruh sebagai pihak yang lemah dan rentan terhadap kebijakan kontroversial baik kebijakan perusahaan maupun kebijakan peraturan yang diciptakan pemerintah.

#### **Pada dasarnya penarikan pajak natura**

pajak natura adalah objek pajak yang tidak berupa uang yang kepemilikan atau fungsinya diserahkan kepada karyawan untuk kegiatan produktif (ekonomi). Atau pajak natura adalah pungutan atas barang dan/atau fasilitas (bukan dalam bentuk uang) yang diterima karyawan dari perusahaan. Fasilitas ini biasa disebut dengan *fringe benefit*, yaitu kompensasi yang diterima karyawan dari perusahaan dalam bentuk non uang

Nilai natura atau kenikmatan termasuk ke dalam komponen penghasilan bruto karyawan yang menjadi dasar perhitungan PPh 21 atau PPh 26. Nilai natura menjadi komponen biaya yang bisa dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja atau perusahaan.

Penarikan pajak natura merupakan upaya pemerintah untuk menertibkan perusahaan yang berusaha menghindari pajak dengan memberikan fasilitas kepada karyawannya. artinya pemberian fasilitas kepada karyawan berupa kenikmatan (natura) bisa menambah nilai ekonomi perusahaan.

Pemerintah tidak semestinya serta merta melihat dan berpandangan bahwa fasilitas Kesehatan sebagai natura dan/atau kenikmatan menambah nilai ekonomi perusahaan atau alasan lainnya. Dasar apapun pengelompokan fasilitas Kesehatan sebagai natura dan/atau kenikmatan sebagai objek pajak tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan

#### **IV. PETITUM**

PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan penjelasan BAB III Pajak Penghasilan Pasal 4 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan ( LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 246, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6736) terhadap penjelasan “*imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan.*” bertentangan secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “*imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan kecuali Fasilitas kesehatan dan berobat pegawai disediakan pemberi kerja, diantaranya berbentuk biaya berobat pegawai dibayar pemberi kerja langsung ke rumah sakit*”

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat saya:



Leonardo Siahaan, S.H